

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- 309/BL/2008

TENTANG

HUBUNGAN KREDIT DAN PENJAMINAN ANTARA WALI AMANAT  
DENGAN EMITEN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga agar Wali Amanat yang berkedudukan sebagai kreditur Emiten dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen sehingga kepentingan pemegang Efek bersifat utang dapat terlindungi secara maksimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG HUBUNGAN KREDIT DAN PENJAMINAN ANTARA WALI AMANAT DENGAN EMITEN.

Pasal 1

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Ketentuan mengenai hubungan kredit dan penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 1 Agustus 2008  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 309/BL/2008

Tanggal : 1 Agustus 2008

PERATURAN NOMOR VI.C.3 : HUBUNGAN KREDIT DAN PENJAMINAN  
ANTARA WALI AMANAT DENGAN  
EMITEN

1. Yang dimaksud dengan Kredit dalam peraturan ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank sebagai Wali Amanat dengan Emiten yang diwaliamanati sebagai peminjam, yang mewajibkan Emiten untuk melunasi pinjaman setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan termasuk transaksi rekening administratif yang sudah dibukukan secara *on balance-sheet* dan pembelian surat berharga termasuk Sukuk dari Emiten yang diwaliamanati yang dilengkapi dengan perjanjian pembelian (*note purchase agreement*).
2. Dalam melakukan kegiatan di Pasar Modal, Wali Amanat dilarang:
  - a. mempunyai hubungan Kredit dengan Emiten dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Efek yang bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliamanati; dan/atau
  - b. merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Emiten dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Emiten dimaksud.
3. Yang tidak termasuk Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah:
  - a. Penempatan atau penanaman dana bank kepada bank lain, pembelian surat berharga termasuk Sukuk dari Emiten yang diwaliamanati; dan
  - b. Transaksi rekening administratif (*off balance-sheet*) seperti *Letter of Credit (LC)*, *Standby LC*, bank garansi, fasilitas valas (*foreign exchange line valuta today, tomorrow, spot* termasuk transaksi derivatif seperti *forward, futures*, dan lain-lain).
4. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 1 Agustus 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008